



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin (Alm) INDRA**

AGUSMAN

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Bukit Barisan Perumahan Barisan Permai
Blok A 1 Nomor 5 Kecamatan Tangkerang Timur
Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/ Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin (Alm) INDRA AGUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum*"

halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kumulatif kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin**

(Alm) INDRA AGUSMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus plastik dan kotak plastik warna cream berat bersih 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna cream;
- 1 (satu) buah botol kaleng CDR;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Santer;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Suzuki;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) helai potongan kain;
- 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari plastik;

halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan;
- 6 (enam) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni saksi Aditya Maha Putra Als Adit.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;
- c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- d. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- e. Terdakwa ingin berobat agar lepas dari Narkoba;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **GUSRI PRAWIRA AIS GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA (masing-masing dalam penuntutan terpisah) berada di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang saksi BENNY REJA, saksi ANGGA MUFAJAR, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan para saksi berhenti disebuah toko dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1955 EJ warna Silver Metalic dengan kondisi kaca terbuka yang berisikan terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang sedang duduk, dikarenakan merasa curiga selanjutnya para saksi langsung mendekati dan bertanya namun terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA tampak gugup dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi

halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang terletak dibagasi belakang mobil tersebut, dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisikan; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus atas temuan tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan; 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah tas merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, juga turut diamankan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234 selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan kepemilikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik saksi ADITYA MAHA PUTRA yang didapatkan dari Sdr. AKANG (DPO) yang diambil oleh saksi ADITYA

halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA PUTRA pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Rumbai Kota Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 93/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 12,29 (dua belas koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10765/NNF/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA (masing-masing dalam penuntutan terpisah) berada di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang saksi BENNY REJA, saksi ANGGA MUFAJAR, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan para saksi berhenti disebuah toko dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1955 EJ warna Silver Metalic dengan kondisi kaca terbuka yang berisikan terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang sedang duduk, dikarenakan merasa curiga selanjutnya para saksi langsung mendekati dan bertanya namun terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH

halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA tampak gugup dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang terletak dibagasi belakang mobil tersebut, dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisikan; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus atas temuan tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan; 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah tas merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, juga turut diamankan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234 selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kepemilikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik saksi ADITYA MAHA PUTRA yang didapatkan dari Sdr. AKANG (DPO) yang diambil oleh saksi ADITYA MAHA PUTRA pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 92/IL.02.5106/2019 Tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 53,86 (lima puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 12,64 (dua belas koma enam puluh empat) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja kering adalah 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 10765/NNF/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Benar Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam

halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib terdakwa sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA (masing-masing dalam penuntutan terpisah) berada di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang saksi BENNY REJA, saksi ANGGA MUFAJAR, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan para saksi berhenti disebuah toko dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1955 EJ warna Silver Metalic dengan kondisi kaca terbuka yang berisikan terdakwa, saksi MUHAMMAD

halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang sedang duduk, dikarenakan merasa curiga selanjutnya para saksi langsung mendekati dan bertanya namun terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA tampak gugup dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA yang terletak dibagasi belakang mobil tersebut, dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisikan; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus atas temuan tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan; 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah tas merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, juga turut diamankan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234

halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan kepemilikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik saksi ADITYA MAHA PUTRA yang didapatkan dari Sdr. AKANG (DPO) yang diambil oleh saksi ADITYA MAHA PUTRA pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAH ZIKRI, saksi MUHAMMAD IDHAM, dan saksi ADITYA MAHA PUTRA bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi ADITYA MAHA PUTRA yang terletak di Dusun Danau Sati Desa Okak Kecamatan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu dimana narkoba jenis shabu tersebut telah disiapkan oleh saksi ADITYA MAHA PUTRA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKm, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN adalah Positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 14 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Gusri Prawira Als Gusri Bin (Alm) Indra Agusman** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn. atas nama Terdakwa **Gusri Prawira Als Gusri Bin (Alm) Indra Agusman** tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kampar sehubungan perkara narkoba golongan I;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra, sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly dan sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu BM 1955 EJ warna silver metalik yaitu sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly duduk di bangku sopir, Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra duduk dibangku depan disamping Muhammad Idham Als lid Bin Rusly, sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri duduk dibangku barisan tengah sebelah kiri

halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibelakang sdr Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra dan Terdakwa duduk dibangku barisan tengah sebelah kanan tepatnya disamping sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;

- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu pada saat penggeledahan di bagasi mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna putih ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer. 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet. Dan situasi pada saat itu yaitu pada malam hari dan terang ada penerangan lampu toko;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu dan daun ganja kering tersebut diduga milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa barang bukti narkoba tersebut berada didalam mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna silver metalik dan barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena kecurigaan pada saat melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk didalam mobil yang mencurigakan dan saat Tim Satresnarkoba bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gugup dan saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka yang berada dibagasi dan menemukan barang bawaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berisikan narkoba jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam hal melakukan permufakatan memiliki narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Mufajar Als Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kampar sehubungan perkara narkoba golongan I;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra, sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly dan sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu BM 1955 EJ warna silver metalik yaitu sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly duduk di bangku sopir, Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra duduk dibangku depan

halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Muhammad Idham Als Iid Bin Rusly, sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri duduk dibangku barisan tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang sdr Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra dan Terdakwa duduk dibangku barisan tengah sebelah kanan tepatnya disamping sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;

- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu pada saat penggeledahan di bagasi mobil Daihatsu Sigr BM 1955 EJ warna putih ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer. 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet. Dan situasi pada saat itu yaitu pada malam hari dan terang ada penerangan lampu toko;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut diduga milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa barang bukti narkotika tersebut berada didalam mobil Daihatsu Sigr BM

halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 EJ warna silver metalik dan barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena kecurigaan pada saat melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk didalam mobil yang mencurigakan dan saat Tim Satresnarkoba bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gugup dan saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan meraka yang berada dibagasi dan menemukan barang bawaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berisikan narkoba jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam hal melakukan permufakatan memiliki narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Erid Salman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara narkoba golongan I;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra, sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly dan sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di dalam mobil Daihatsu BM 1955 EJ warna silver

halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik yaitu sdr Muhammad Idham Als lid Bin Rusly duduk di bangku sopir, Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra duduk dibangku depan disamping Muhammad Idham Als lid Bin Rusly, sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri duduk dibangku barisan tengah sebelah kiri tepatnya dibelakang sdr Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra dan Terdakwa duduk dibangku barisan tengah sebelah kanan tepatnya disamping sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri;

- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu pada saat penggeledahan di bagasi mobil Daihatsu Sigr BM 1955 EJ warna putih ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer. 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet. Dan situasi pada saat itu yaitu pada malam hari dan terang ada penerangan lampu toko;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu dan daun ganja kering tersebut diduga milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena pada saat

halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa barang bukti narkoba tersebut berada didalam mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna silver metalik dan barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena kecurigaan pada saat melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk didalam mobil yang mencurigakan dan saat Tim Satresnarkoba bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gugup dan saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan meraka yang berada dibagasi dan menemukan barang bawaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berisikan narkoba jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam hal melakukan permufakatan memiliki narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ice Gunawan Utama Bin Djahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Gusri Prawira yang merupakan penyewa mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna silver metalik dan saksi;
- Bahwa Sdr Gusri Prawira menyewa mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ milik saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu datang seorang diri dan mengatakan tujuan sdr Gusri Prawira menyewa mobil saksi tersebut yaitu untuk acara keluarga;

halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Gusri Prawira menyewa mobil saksi tersebut baru sekali ini dan saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk membawa narkoba;
- Bahwa terhadap sdr Aditya Maha Putra, Sdr Muhammad Idham dan sdr Muhammad Syah Zikri saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr Gusri Prawira ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib yang mana saat itu saksi menghubungi nomor handphone sdr Gusri Prawira yang saat itu diangkat oleh anggota Polres Kampar bernama sdr Beni. Kemudian memberitahukan bahwa sdr Gusri Prawira ditangkap dan ditahan di Polres Kampar beserta barang bukti mobil Daihatsu Sigr BM 1955 EJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Gusri Prawira ada terlibat dalam lingkaran narkoba;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BM 1955 EJ warna silver metalik yang diperlihatkan saat ini saksi mengenalnya dan benar mobil tersebut milik saksi yang disewa sdr Gusri Prawira sesuai dengan Surat Perjanjian sewa mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Idham Als lid Bin Rusly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya didepan Toko Alfamart;
- Bahwa selain diri saksi, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri;

halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar pada saat penangkapan terhadap saksi bersama dengan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri yaitu 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan Simcard 082288052756, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard 082267276818, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu dengan simcard 082268748889 milik saksi, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 085278699691 dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna abu-abu dengan simcard 081268614252;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan di bagasi belakang mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BM 1955 EJ;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr Aditya Maha Putra Als Adit sedangkan terhadap 2 (dua) paket diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebelumnya

halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun setelah di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dan kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap berulah saksi tahu bahwa pemilik dari 2 (dua) paket diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Aditya Maha Putra Als Adit;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Aditya Maha Putra Als Adit karena sebelum di tangkap pihak Kepolisian Polres Kampar , saksi bersama teman-teman saksi ada menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr.Aditya Maha Putra Als Adit yang mana saat itu narkotika jenis shabu yang saksi tahu sudah berada didalam kaca pirex, lalu setelah narkotika tersebut habis digunakan maka saat itu saksi dan teman-teman saksi semua melihat sdr Aditya Maha Putra Als Adit ada mengambil kembali dibawah meja tempat berkumpul bersama, namun saat itu saksi tidak melihat didalam tempat apa sdr Aditya Maha Putra Als Adit mengambil kembali shabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr Aditya Maha Putra di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Sdr Aditya Maha Putra memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek di hubungkan ke botol bong, lalu kaca pirek di bakar dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, selanjutnya setelah itu Sdr Aditya Maha Putra langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu, lalu setelah itu barulah kami menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian;

halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu yang digunakan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr Aditya Maha Putra tersebut yaitu dari sdr Aditya Maha Putra dan saksi tidak tahu dari mana Sdr Aditya Maha Putra Als Adit memperoleh Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut;
- Bahwa yang mengajak menggunakan shabu saat itu adalah sdr Aditya Maha Putra pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi, sdr Muhammad Syah Zikri, sdr Aditya Maha Putra dan sdr Gusri Prawira berada dirumah sdr Aditya Maha Putra. Saat itu sdr Aditya Maha Putra mengajak untuk menggunakan shabu diruang tamu rumahnya, kemudian sdr Aditya Maha Putra mengeluarkan bong, kaca, mancis (alat hisap shabu) dan kotak kaca mata warna hitam. Kemudian sdr Aditya Maha Putra mengisi kaca dengan shabu yang diambilnya didalam kotak kaca mata. Setelah kaca terisi shabu kemudian kaca tersebut disambungkan ke bong. Selanjutnya kaca yang terisi shabu dibakar dengan menggunakan macis, selanjutnya asap yang keluar dari bakaran shabu tersebut dihisap. Saat itu saya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian. Dan setelah shabu dalam kaca tersebut habis, selanjutnya sdr Aditya Maha Putra kembali memasukkan shabu kedalam kaca tersebut dan kami melanjutkan menghisap shabu tersebut dan saat ke dua kalinya saya mendapatkan 3 (tiga) kali hisap secara bergantian dan setelah shabu tersebut habis saksi dan teman-teman saksi duduk didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna putih tersebut, namun yang merental mobil tersebut adalah sdr Gusri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Aditya Maha Putra Als Adit Bin Yulhendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain dari saksi, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar pada saat penangkapan terhadap saksi bersama dengan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri yaitu 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan diduga Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan Simcard 082288052756,

halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard 082267276818, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu dengan simcard 082268748889 milik saksi, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 085278699691 dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna abu-abu dengan simcard 081268614252;
- Bahwa barang bukti pada saat saksi dan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan di bagasi belakang mobil Daihatsu Siga warna putih BM 1955 EJ;
 - Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis daun ganja kering, timbangan, seperangkat alat hisap (bong), plastik pembungkus serta barang bukti lainnya tersebut adalah saksi;
 - Bahwa saksi memperoleh 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering yaitu dari Sdr Akang dan cara saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr Akang tersebut yaitu terlebih dahulu saksi dihubungi oleh Sdr Akang yang mana kemudian menyuruh saksi mengambil Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di pinggir jalan yang terletak di daerah Rumbai Kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Sdr Akang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr Akang sudah sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi kenal dengannya hanya melalui handphone dan hingga sekarang ini saksi belum pernah bertemu dan bertatap muka dengannya serta tidak mengetahui ciri-cirinya;
 - Bahwa sebabnya Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri bisa bersama sdr saat penangkapan tersebut karena saat itu sedang istirahat dimobil tersebut dan saat berada dalam mobil tersebut yang dilakukan adalah duduk saja;

halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, saat itu saksi Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri datang kerumah saksi yang berada di Dusun Danau Sati Desa Okak Kecamatan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat itu datang dengan menggunakan mobil Daihatdu Sibra BM 1955 EJ warna silver metalik;
- Bahwa sebab Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri datang kerumah saksi karena menjemput saksi dan membawa saksi ke Pekanbaru untuk menyelesaikan urusan keluarga dan tidak lama kemudian saksi menawarkan kepada Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri untuk menggunakan shabu dan setelah selesai menggunakan shabu, saksi bersama Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri berangkat menuju ke Pekanbaru dan istirahat di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar hingga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu mengeluarkan bong dan kemudian mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam kotak kaca mata dan memasukkan shabu tersebut kedalam kaca dan menyatukan kaca tersebut dengan bong (alat hisap) dan selanjutnya kaca yang terisi shabu dibakar dengan menggunakan macis, selanjutnya asap yang keluar dari bakaran shabu tersebut dihisap. Saat itu saksi menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian dan setelah shabu dalam kaca tersebut habis, selanjutnya saksi kembali memasukkan shabu kedalam kaca tersebut dan melanjutkan menghisap shabu tersebut dan saat ke dua

halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya saya mendapatkan 4 (empat) kali hisap secara bergantian dan setelah shabu tersebut habis saksi bersama teman-teman saksi duduk didalam rumah tersebut;

- Bahwa Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri mengetahui bahwa kotak kaca mata tersebut ada tersimpan narkoba jenis shabu karena sewaktu menggunakan shabu dirumah saksi, saat itu saksi mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak kaca mata tersebut dihadapan mereka dan saksi menyimpan sisa shabu tersebut didalam kotak kaca mata tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Syah Zikri Als Zikri Bin Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis tanaman daun ganja kering;
- Bahwa selain diri saksi ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Aditya Maha Putra Als Adit;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr Gusri Prawira Als Gusri, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri yaitu 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok

halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan Simcard 082288052756, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard 082267276818, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu dengan simcard 082268748889, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 085278699691 dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna abu-abu dengan simcard 081268614252;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I yang diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan di bagasi belakang mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan Nomor Polisi BM 1955 EJ;
 - Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis daun ganja kering adalah Sdr Aditya Maha Putra Als Adit dan saksi tidak mengetahui darimana pula Sdr Aditya Maha Putra Als Adit memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis daun ganja kering serta Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana pula cara Sdr Aditya Maha Putra Als Adit memperoleh narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa peran dari Sdr Gusri Prawira Als Gusri yaitu meminta saksi untuk menemaninya menjemput Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Aditya Maha Putra Als Adit dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib ada menghisap dan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Sdr Aditya Maha Putra Als Adit yang terletak di Dusun Danau Sati

halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Okak Kecamatan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan saksi menghisap dan menggunakan narkoba jenis shabu yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta yang saksi rasakan setelah menghisap dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu badan terasa energik lebih semangat, tidak mudah ngantuk dan perasaan senang yang berlebihan;

- Bahwa yang mengajak menggunakan shabu saat itu adalah Sdr Aditya Maha Putra yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi, Sdr Muhammad Idham, Sdr Aditya Maha Putra dan Sdr Gusri Prawira berada dirumah sdr Aditya Maha Putra saat itu sdr Aditya Maha Putra mengeluarkan bong, kaca, mancis (alat hisap shabu) dan kotak kaca mata warna hitam. Kemudian sdr Aditya Maha Putra mengisi kaca dengan shabu yang diambilnya didalam kotak kaca mata, setelah kaca terisi shabu kemudian kaca tersebut disambungkan ke bong, selanjutnya kaca yang terisi shabu dibakar dengan menggunakan macis, selanjutnya asap yang keluar dari bakaran shabu tersebut dihisap, pada saat itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian dan setelah shabu dalam kaca tersebut habis, selanjutnya sdr Aditya Maha Putra kembali memasukkan shabu kedalam kaca tersebut dan kami melanjutkan menghisap shabu tersebut dan saat ke dua kalinya saksi mendapatkan 3 (tiga) kali hisap secara bergantian. dan setelah shabu tersebut habis saksi dan teman-teman saksi duduk didalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya didepan Toko Alfamart;
- Bahwa selain diri Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Sdr Aditya Maha Putra Als Adit, Sdr Muhammad Idham Als lid dan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri;
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) tas Merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan Simcard 082288052756, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard 082267276818, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu dengan simcard 082268748889, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 085278699691 dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna abu-abu dengan simcard 081268614252;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan Simcard 082288052756, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard

halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082267276818, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu dengan simcard
082268748889, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard
085278699691 dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna abu-abu dengan
simcard 081268614252 yang mana Handphone tersebut berada di saku
masing-masing;

- Bahwa bahwa pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis daun ganja kering adalah Sdr Aditya Maha Putra Als Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr Aditya Maha Putra Als Adit mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr Aditya Maha Putra Als Adit sebab Sdr Aditya Maha Putra Als Adit merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, barulah Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Aditya Maha Putra Als Adit adalah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencatatkan hasil penjualan narkotika milik Sdr Aditya Maha Putra Als Adit tersebut hanya menyebutkan Terdakwa disuruh menyalin catatan yang ada dicatatan buku hasil penjualan narkotika milik sdr Aditya Maha Putra Als Adit tersebut, namun pada saat Terdakwa mencatat buku tersebut Terdakwa tidak tahu saat itu buku tersebut adalah hasil catatan penjualan narkotika sdr Aditya Maha Putra Als Adit;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu namun terhadap daun ganja kering saksi tidak ada menggunakannya dan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah Sdr Aditya Maha Putra Als Adit;
- Bahwa yang mengajak menggunakan shabu saat itu adalah sdr Aditya Maha Putra dilakukan dengan cara mengeluarkan bong yang sudah tersambung dengan kaca yang sudah terisi shabu, kemudian kaca yang terisi shabu dibakar dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap yang keluar dari

halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian. Saat itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setelah shabu dalam kaca tersebut habis, selanjutnya sdr Aditya Maha Putra menambah lagi shabu dalam kaca tersebut dan melanjutkan menghisap shabu tersebut dan saat ke dua kalinya Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisap secara bergantian dan setelah shabu tersebut habis Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk didalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr Aditya Maha Putra mengambil shabu yang dimasukkannya kedalam kaca tersebut;
- Bahwa pemilik dari mobil Daihatsu Siga BM 1955 EJ warna putih yaitu Rosani yang mana mobil tersebut adalah mobil Rental dan peran dari Sdr Aditya Maha Putra Als Adit yaitu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemputnya di Pasir Pangarayan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk membawanya ke Pekanbaru, sedangkan Sdr Muhammad Syah Zikri Als Zikri hanya menemani saksi untuk menjemput Sdr Aditya Maha Putra Als Adit di pasir Pangarayan Kec. Rambah Baru Kab. Rokan Hulu, sedangkan Sdr Muhammad Idham Als lid saat itu sama-sama pergi kerumah sdr Aditya Maha Putra Als Adit sebelum berangkat kembali menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus plastik dan kotak plastik warna cream berat bersih 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna cream;
- 1 (satu) buah botol kaleng CDR;

halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Santer;
- 1 (Satu) buah tas warna biru merk Suzuki;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) helai potongan kain;
- 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari plastik;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 6 (enam) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa sedang bersama dengan saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra (masing-masing dalam penuntutan terpisah) berada di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar, saksi Erid Salman, dan saksi Samsul Hamu (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan para saksi berhenti disebuah toko dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra dengan nomor polisi BM 1955 EJ warna Silver Metalic dengan kondisi kaca

halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang berisikan Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra yang sedang duduk, dikarenakan merasa curiga selanjutnya para saksi langsung mendekati dan bertanya namun Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra tampak gugup;

- Bahwa ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra yang terletak dibagasi belakang mobil tersebut, dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisikan; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus atas temuan tersebut Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra langsung diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan; 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah tas merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, juga turut diamankan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metallic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka

halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6GJ6JJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234 selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepemilikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik saksi Aditya Maha Putra yang didapatkan dari Sdr. Akang (dpo) yang diambil oleh saksi Aditya Maha Putra pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi Aditya Maha Putra yang terletak di Dusun Danau Sati Desa Okak Kecamatan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu dimana narkoba jenis shabu tersebut telah disiapkan oleh saksi Aditya Maha Putra;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik Terdakwa atas nama Gusri Prawira Als Gusri Bin Indra Agusman adalah Positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30

halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa sedang bersama dengan saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra (masing-masing dalam penuntutan terpisah) berada di Jalan Lintas Bangkinang Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar, saksi Erid Salman, dan saksi Samsul Hamu (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan para saksi berhenti disebuah toko dipinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1955 EJ warna Silver Metalic dengan kondisi kaca terbuka yang berisikan Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra yang sedang duduk, dikarenakan merasa curiga selanjutnya para saksi langsung mendekati dan

halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya namun Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra tampak gugup;

Menimbang, bahwa ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra yang terletak dibagasi belakang mobil tersebut, dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotakacamata yang berisikan; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai plastik bening pembungkus atas temuan tersebut Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra langsung diamankan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan; 1 (satu) buah botol CDR warna kuning yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) helai potongan kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol warna krem yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 2 (dua) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah buku catatan dan 6 (enam) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah tas merk Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna kuning keemasan yang berisikan 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet, juga turut diamankan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metallic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234 selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham,

halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Aditya Maha Putra bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kepemilikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik saksi Aditya Maha Putra yang didapatkan dari Sdr. Akang (dpo) yang diambil oleh saksi Aditya Maha Putra pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Rumbai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syah Zikri, saksi Muhammad Idham, dan saksi Aditya Maha Putra bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi Aditya Maha Putra yang terletak di Dusun Danau Sati Desa Okak Kecamatan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu dimana narkoba jenis shabu tersebut telah disiapkan oleh saksi Aditya Maha Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik Terdakwa atas nama Gusri Prawira Als Gusri Bin Indra Agusman adalah Positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkann efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang

halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus plastik dan kotak plastik warna cream berat bersih 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna cream;
- 1 (satu) buah botol kaleng CDR;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Santer;
- 1 (Satu) buah tas warna biru merk Suzuki;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) helai potongan kain;
- 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari plastik;
- 2 (dua) buah buku catatan;

halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234.

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni saksi Aditya Maha Putra Als Adil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRI PRAWIRA Als GUSRI Bin INDRA AGUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;
- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus plastik dan kotak plastik warna cream berat bersih 41,22 (empat puluh satu koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna cream;
- 1 (satu) buah botol kaleng CDR;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Santer;
- 1 (Satu) buah tas warna biru merk Suzuki;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) helai potongan kain;
- 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari plastik;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 6 (enam) lembar bukti transfer;
- 4 (empat) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Silver Metalic dengan nomor polisi BM 1955 EJ dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ056145 dan nomor mesin 3NRH332234.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni saksi Aditya Maha Putra Als Adit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)